

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi umat manusia. Sistem hukum Hak Cipta menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk karya kreativitas manusia, sehingga pembajakan terhadap hasil karya tersebut dapat dicegah.

Perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah dimulai dari zaman Hindia Belanda dengan berlakunya *Auteurswet* 1912, *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Dasar tahun 1945, keberlakuan *Auteurswet* 1912 tetap dipertahankan. Hingga pada tahun 1982, Undang-Undang Hak Cipta pada masa kolonial tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15. Perubahan yang terjadi di bidang ekonomi nasional dan internasional berkembang dengan cepat, sehingga untuk mengakomodasinya, perlindungan terhadap Hak Cipta perlu ditingkatkan. Keikutsertaan Indonesia dalam beberapa konvensi internasional di bidang Hak Cipta, mewajibkan Indonesia untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan konvensi internasional tersebut. Revisi pertama terjadi pada tahun 1987, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 42. Perubahan kembali

terjadi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 29. Pada akhirnya pengaturan mengenai Hak Cipta diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 yang berlaku sampai saat ini.

Hak Cipta secara fundamental diatur dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yakni : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Berdasarkan ketentuan ini Hak Cipta atau suatu hasil Ciptaan tidak dapat disebarluaskan tanpa sepengetahuan pemilik haknya. Ketentuan ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yakni : “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ciptaan haruslah memenuhi standar minimum agar berhak mendapatkan Hak Cipta. Setiap negara menerapkan persyaratan yang berbeda untuk menentukan bagaimana dan bilamana suatu karya berhak mendapatkan Hak Cipta, yang terbagi menjadi dua macam stelsel, yaitu (Taryana Sunandar, 1994: 7) :

1. Stelsel deklaratif, adalah stelsel yang menganggap bahwa Hak Cipta sebagai sesuatu hak yang lahir dengan sendirinya secara alamiah bersamaan dengan

lahirnya Ciptaan itu dalam bentuk nyata, adanya hak tidak diperlukan suatu formalitas. Stelsel ini tercermin dalam *Berne Convention*.

2. Stelsel konstitutif, adalah stelsel yang menganggap bahwa Hak Cipta sebagai sesuatu yang tidak dengan sendirinya lahir bersamaan dengan Ciptaan, melainkan memerlukan formalitas pendaftaran. Stelsel ini tercermin dalam *Universal Copyright Convention (UCC)*.

Indonesia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta pada dasarnya menganut stelsel deklaratif, Hak Cipta diperoleh Pencipta secara otomatis (*automatic protection*) ketika suatu Ciptaan tersebut dilahirkan dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu, sehingga dapat dilihat, dibaca, didengar atau dirasakan, seperti yang tertuang pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Konsep perlindungan otomatis pertama kali diperkenalkan dalam *Berne Convention*. Salah satu prinsip dari *Berne Convention* adalah *Automatic Protection*, menurut prinsip ini, pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun. Jadi perlindungan Hak Cipta diberikan tanpa melalui pendaftaran. Prinsip ini tersirat dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pendaftaran Ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, menegatur : “Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:

- a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
- b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.”

Pasal ini menyiratkan bahwa orang yang mendaftarkan Hak Cipta untuk pertama kalinya tidak berarti sebagai pemilik hak yang sah, karena apabila ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa itu adalah haknya maka, kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan itu dapat dihapuskan. Untuk itu Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi, meminta penyitaan, menyerahkan seluruhnya atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran Hak Cipta, serta menghentikan kegiatan pengumuman, memperbanyak pengan dan penjualan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta (Pasal 56 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta). Selama orang lain tidak dapat membuktikan secara yuridis bahwa itu adalah haknya, sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka si Pendaftar dianggap satu-satunya orang yang memiliki hak atas Ciptaan yang terdaftar, dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak (Saidin, 2004: 89).

Fungsi pendaftaran Hak Cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadinya sengketa mengenai Hak Cipta. Seperti yang terdapat pada Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yakni : “Pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran,

tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai Ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan Pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut.” Pendaftaran tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran Hak Cipta tetap dilindungi, tetapi Ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam hal pembuktiannya. Pendaftaran juga diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan haknya (Saidin, 2004: 88).

Pendaftaran Ciptaan dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Dalam keadaan ini, Ditjen HKI tidak bertanggung jawab atas terjadinya pemalsuan Ciptaan yang didaftarkan padanya, seperti yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yakni : “Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.” Hal ini tentu mengaburkan kepastian hukum yang diperoleh Pencipta asli suatu Ciptaan terhadap suatu Ciptaan yang didaftarkan. Boleh jadi sebagian kecil dari hasil Ciptaan itu benar-benar hasil Ciptaan seseorang yang mendaftarkan Ciptaannya tersebut, tetapi bisa saja sebagian yang lain merupakan tiruan dari suatu ide Ciptaan milik orang lain yang belum didaftarkan.

Seiring perkembangan teknologi, perlindungan terhadap Hak Cipta terutama Hak Cipta dalam bentuk informasi elektronik tidaklah mudah untuk dilakukan.

Masalah pelanggaran Hak Cipta menjadi lebih rumit karena Ciptaan dalam format elektronik atau digital dapat diperbanyak dan didistribusikan dengan kualitas yang sama dengan karya aslinya. Terlebih dengan adanya fasilitas media internet yang berkembang pesat, informasi elektronik hasil pelanggaran, dapat dengan mudah disebarluaskan melalui jaringan internet dan diakses, dinikmati, bahkan disebarluaskan lagi secara berantai oleh semua orang secara global dalam hitungan detik, sehingga pada akhirnya memperluas dan memperbesar praktek pelanggaran Hak Cipta yang terjadi.

Pemanfaatan Internet telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Media internet saat ini menjadi “pedang bermata dua”, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, media internet juga sekaligus menjadi sarana perbuatan melawan hukum yang sulit diidentifikasi.

Penggunaan internet sebagai media informasi mengalami kemajuan yang luar biasa. Dari 6.845.609.960 penduduk dunia pada estimasi tahun 2010, menurut data yang ada pada divisi sistem terpadu ilmu komputer, telah ada 1.966.514.816 jiwa yang terdaftar sebagai pengguna internet. Presentase pengguna internet di dunia mencapai 28,7%, yang berarti seperempat lebih penduduk dunia telah menggunakan fasilitas internet. Di Indonesia, dari jumlah total 242.968.342 jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2010, sudah tercatat lebih dari 30.000.000 pengguna internet aktif. Besarnya angka pertumbuhan pengguna internet ini akan mengakibatkan semakin sulitnya mengidentifikasi dan menanggulangi tindak

kejahatan yang dilakukan melalui media internet (Miniwatts, 2011: <http://Internetworldstats.com>).

Sejak dimulainya era telematika yang berbasis internet, upaya penegakan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia, khususnya Ciptaan yang berada di media internet terbilang masih lemah. Sampai saat ini terbukti belum pernah ada pelaku pelanggaran Hak Cipta melalui internet yang ditangkap dan diproses melalui proses pengadilan di Indonesia, ataupun gugatan oleh Pemegang Hak Cipta terhadap pelanggaran Hak Cipta yang terjadi melalui media internet. Padahal, berdasarkan laporan studi yang diterbitkan oleh *International Planning and Research Corporation* untuk *Business Software Alliance* (BSA), diketahui bahwa praktek pembajakan peranti lunak (*software*) di Indonesia sangatlah tinggi. Pada tahun 2010, Indonesia dinyatakan sebagai negara pembajak *software* tertinggi kedua di bawah Korea Selatan. 87% dari *software* yang dipergunakan pada komputer-komputer di Indonesia adalah produk bajakan, yang menyebabkan nilai kerugian akibat penggunaan *software* tanpa lisensi ini mencapai rekor US\$1,32 miliar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 68% dari *software* bajakan tersebut didapatkan pengguna dengan mengunduh dari media internet, baik melalui fasilitas *peer to peer* (P2P) maupun *file transfer protocol* (FTP). 32% sisanya didapat dari membeli *software* bajakan yang banyak dijual di toko-toko komputer (BSA, 2011: 5).

Besarnya angka pelanggaran Hak Cipta di media internet ini tentu harus segera ditanggulangi agar tidak semakin membudaya di kalangan masyarakat. Sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara

tegas dan terperinci mengenai perlindungan Hak Cipta di media internet dan disertai dengan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) oleh aparat penegak hukum atas pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di media internet.

Perlindungan Hak Cipta di media internet secara tersirat telah diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yakni : “Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.” Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa media internet juga dianggap sebagai sarana pelanggaran Hak Cipta apabila pengumuman suatu Ciptaan di media internet, dilakukan oleh pihak lain tanpa seijin pemegang hak eksklusifnya. Perlindungan Hak Cipta di media internet diperjelas dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, yakni : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Jadi menurut Pasal tersebut, Hak Cipta berbentuk informasi dan/atau dokumen elektronik yang beredar di media internet telah mendapatkan perlindungan.

Kenyataannya perlindungan terhadap kegiatan lalu lintas di media internet tidaklah sederhana, karena media internet tidak dibatasi oleh teritori suatu negara. Suatu informasi di media internet, mudah diakses kapan pun dan dari mana pun.

Perbuatan melawan hukum di media internet dilakukan oleh subyek yang menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaannya bahkan seringkali dilakukan dari luar teritori Indonesia, atau sebaliknya subyeknya berada di Indonesia tetapi modus dan lokasi pelanggarannya terjadi diluar Indonesia yang menyebabkan pembuktiannya menjadi lebih sulit dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum biasa meskipun pelakunya tertangkap (Ahmad Ramli, 2004: 5).

Pembuktian merupakan faktor yang penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, informasi ini juga sangat rentan untuk diubah, diperbanyak, dan disebar ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Indonesia yang menganut stelsel pendaftaran deklaratif, akan kesulitan dalam menangani sengketa Hak Cipta di media internet. Dalam stelsel pendaftaran deklaratif, Hak Cipta diperoleh secara otomatis begitu Ciptaan tersebut diwujudkan. Didaftarkan ataupun tidak, Hak Cipta tetap dilindungi. Pendaftaran Hak Cipta di Ditjen HKI hanya merupakan penguat pembuktian dalam hal terjadinya sengketa terhadap Hak Cipta tersebut. Persoalan yang ada saat ini adalah masih banyaknya para Pencipta yang belum menggunakan lembaga pendaftaran Hak Cipta untuk melindungi hasil Ciptaannya, hal inilah yang pada akhirnya akan menimbulkan banyak masalah dikemudian hari. Akan timbul permasalahan dalam pembuktiannya apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta milik Pencipta di Indonesia yang belum didaftarkan. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta akan kesulitan dalam membuktikan bahwa haknya akan suatu Ciptaan telah dilanggar oleh orang lain. sebab akta pendaftaran Hak Cipta yang dapat membuktikan siapa

Pencipta dari Ciptaan yang dilanggar itu belum ada. Apabila Ciptaan itu telah didaftarkan, belum tentu pihak yang mendaftarkannya merupakan Pencipta sebenarnya suatu Ciptaan tersebut.

Pendaftaran Hak Cipta di Ditjen HKI tidak memakai pemeriksaan secara kolektif. Ditjen HKI tidak bertanggung jawab atas terjadinya pemalsuan Ciptaan yang didaftarkan. Orang yang mendaftarkan Hak Cipta untuk pertama kalinya tidak berarti sebagai pemilik hak yang sah, karena apabila ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa itu adalah haknya maka, kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan itu dapat dihapuskan. Hak Cipta di Indonesia menganut *automatic protection* yang diatur dalam *Berne Convention*. Hak Cipta tidak melindungi ide-ide atau informasi sampai ide atau informasi tersebut dituangkan dalam bentuk yang dapat dihitung dalam bentuk materi dan dapat diproduksi ulang. Hak Cipta didapatkan setelah ide Ciptaan tersebut diwujudkan ke dalam bentuk nyata (*expression of idea*). Dengan adanya konsep perlindungan otomatis ini, akan sulit untuk dibuktikan siapa Pencipta sebenarnya suatu Ciptaan. Karena bisa saja Ciptaan tersebut telah diwujudkan oleh Penciptanya, namun ia tidak mengumumkan atau mendaftarkan ke Ditjen HKI, kemudian ada pihak lain yang mencuri ide atau perwujudan Ciptaan tersebut dan kemudian mendaftarkannya. Pencipta asli Ciptaan itu akan kesulitan dalam membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang pemakaian stelsel pendaftaran deklaratif dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?
2. Apakah stelsel pendaftaran deklaratif dalam Hak Cipta dapat memberikan kepastian hukum bagi Pencipta apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta melalui media internet?

C. Batasan Masalah

Indonesia menganut stelsel pendaftaran deklaratif dalam perolehan Hak Cipta, yang timbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan diekspresikan secara nyata. Pendaftaran hanya berfungsi sebagai penguatan dalam pembuktian apabila di lain hari terjadi sengketa terhadap Ciptaan tersebut. Perlu dianalisis bagaimana latar belakang penggunaan stelsel pendaftaran deklaratif ini, mengapa Indonesia memilih untuk mempergunakan stelsel pendaftaran deklaratif ketimbang stelsel pendaftaran konstitutif, dan apakah stelsel pendaftaran deklaratif ini mampu memberikan kepastian hukum kepada Pencipta apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta melalui media internet terutama dalam fungsinya sebagai penguat pembuktian dalam sengketa Hak Cipta.

Mengenai batasan konsep, secara terperinci dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja (2003: 13) adalah hukum harus dapat memberikan jaminan kepastian akan hak dan kewajiban

seseorang berdasarkan aturan hukum dan hukum harus dapat menjamin tidak adanya kesewenang-wenangan dalam masyarakat.

2. Stelsel Pendaftaran Deklaratif Menurut Prof. Kollewijn (Saidin, 2004: 89) adalah stelsel yang menganggap bahwa Hak Cipta sebagai sesuatu hak yang lahir dengan sendirinya secara alamiah bersamaan dengan lahirnya Ciptaan itu kedalam bentuk nyata, adanya hak tidak diperlukan suatu formalitas. Pendaftaran Hak Cipta bukan menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut peraturan perundang-undangan, bahwa orang yang Hak Ciptanya terdaftar itu adalah si pemilik hak sebenarnya dari Ciptaan atau sebagai Pencipta dari hak yang didaftarkannya
3. Perlindungan hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja (2003: 5) adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, untuk mewujudkan fungsi hukum, yaitu konsep hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
4. Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja (2003: 4) adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

5. Hak Cipta dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pelanggaran Hak Cipta menurut Saidin (2004: 51) adalah perbuatan yang melanggar hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
7. Media menurut Marshall McLuhan (1994: 21) adalah sarana yang juga disebut *channel*, sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan/ informasi, karena pada hakekatnya media memperluas atau memperpanjang kemampuan manusia untuk merasakan, mendengarkan, dan melihat dalam batas-batas jarak, ruang, dan waktu yang hampir tak terbatas lagi.
8. Internet menurut Budi Oetomo (2007: 42) adalah rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Manakala Internet ialah sistem komputer umum, yang terhubung secara global dan menggunakan *Internet Protocol* sebagai protokol pertukaran paket.

D. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelusuran, belum pernah ada penelitian mengenai Kepastian Hukum terkait Stelsel Pendaftaran Deklaratif dalam Hak Cipta di Media Internet. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ada beberapa Judul Tesis yang obyeknya mirip dengan apa yang dikaji dalam penelitian ini, yakni mengenai Hak Cipta. Adapun beberapa karya penelitian lain tersebut :

1. Haposan Gilbert Manurung, Nomor Mhs : 01.7.41/PS/MH, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan penelitian :

a. Judul Penelitian : “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Software Komputer Terhadap Pembajakan Oleh Pengusaha Komputer”

b. Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui dan mengevaluasi bagaimana perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta *software* komputer terhadap pembajakan oleh pengusaha komputer dengan berlakunya Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

c. Hasil Penelitian : Perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta *software* komputer terhadap pembajakan oleh pengusaha komputer belum menunjukkan perlindungan hukum sepenuhnya. Hak untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu, yang memberikan konsekuensi, bahwa dalam memperbanyak Ciptaan *software* komputer harus mendapat izin tertulis dari Pencipta *software* komputer atau Pemegang Hak Cipta *software* komputer.

2. Nunung Dwi Lestari, Nomor Mhs. : 99.475./PS/MH, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Uniiiversitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan penelitian :

a. Judul Penelitian : “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu di Indonesia”

b. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pencipta lagu di Indonesia dari sisi hak ekonomi dan hak moral.

c. Hasil Penelitian : Perlindungan hukum Hak Cipta dari segi hak ekonomi yang meliputi hak mengumumkan, memperbanyak, dan menyewakan dalam praktek dilaksanakan oleh Pencipta lagu sendiri dan ada yang dialihkan kepada pihak lain melalui suatu perjanjian. Dari sisi hak moral, Perlindungan berlanjut terus walaupun Ciptaan lagu sudah menjadi *public domain*, hak moral ini masih terus melekat pada diri Pencipta.

3. Rini Suriwati Asang, No Mhs : 01.750/PS/MIH, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan penelitian :

a. Judul Penelitian : “Praktek Penyewaan VCD di Yogyakarta Ditinjau dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”

b. Tujuan Penelitian :

1) Untuk Mengetahui Praktek Penyewaan VCD di Yogyakarta ditinjau dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan mengevaluasi pelaksanaan Pasal tersebut;

2) Untuk mengetahui dan menemukan upaya hukum yang dapat digunakan terhadap pelanggaran Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

c. Hasil Penelitian : Dalam prakteknya tidak ada rental VCD di Yogyakarta yang memiliki izin dari Pencipta sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Upaya Hukum yang dapat dilakukan Pencipta terhadap pelanggaran Pasal

ini dapat melalui Pengadilan Niaga untuk perkara perdata, dan sanksi pidana penjara atau denda untuk perkara pidana.

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, penelitian ini merupakan hasil karya asli, bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil penelitian orang lain.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum Hak Cipta pada umumnya, dan secara khusus bagi pengaturan mengenai stelsel pendaftaran dalam perlindungan Hak Cipta, agar pengaturan mengenai pendaftaran ini dapat memberikan kepastian hukum bagi Pencipta terutama dalam perlindungan Hak Cipta di media internet.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap jerih payah seseorang dalam menciptakan suatu Ciptaan, sehingga menyadarkan masyarakat agar memilih untuk membeli karya original milik Pencipta, daripada mengunduh bajakannya yang banyak beredar di media internet.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sarana yang ingin dicapai atas permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengkaji dan mengevaluasi bagaimana latar belakang pemakaian stelsel pendaftaran deklaratif dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengkaji dan mengevaluasi apakah stelsel pendaftaran deklaratif dalam Hak Cipta dapat memberikan kepastian hukum bagi Pencipta apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta melalui media internet.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini membahas dan menguraikan masalah yang dibagi ke dalam lima bab. Adapun maksud dari pembagian penelitian hukum ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

BAB I : Pendahuluan, memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Keaslian Penelitian, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, memuat Pengertian dan Dasar Hukum Hak Cipta, Jenis-jenis Karya Intelektual yang mendapat Perlindungan Hak Cipta, Hak Eksklusif, Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta, Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan, Hak Cipta Sebagai Hak Imateriil Stelsel Pendaftaran Hak Cipta, Prosedur Pendaftaran Hak Cipta, Pengertian Internet, Fasilitas Internet, dan Landasan Teori.

BAB III : Metode Penelitian, memuat Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum dan Menilai Hukum Positif.

BAB IV : Hasil Penelitian dan pembahasan, memuat seluruh hasil penelitian mengenai Perbandingan Stelsel Pendaftaran Hak Cipta, Latar Belakang Pemakaian Stelsel Pendaftaran Deklaratif dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta di Internet dan Kepastian Hukum Stelsel pendaftaran Deklaratif hak cipta di internet.

BAB V : Penutup, memuat simpulan dan saran.

